

# BINA KELUARGA BALITA PERMATA BUNDA

Sekretariat : Jl. Raya Penggilingan Rt. 011 Rw 07 No. 062 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur (13940)

## KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD PERMATA BUNDA NOMOR 01/PB/XII/TAHUN 2023

#### TENTANG

## TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN [BKB PAUD PERMATABUNDA] **TAHUN 2023**

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala BKB PAUD PERMATA BUNDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD PERMATA BUNDA

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal:
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD PERMATA BUNDA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN BKB PAUD PERMATA BUNDA TAHUN 2023

#### KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD PERMATA BUNDA, yang selanjutnya disingkat TPPK BKB PAUD PERMATA BUNDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BKB PAUD PERMATA BUNDA ini.

#### KEDUA

: TPPK BKB PAUD PERMATA BUNDA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan BKB PAUD PERMATA BUNDA.

## KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK BKB PAUD PERMATA BUNDA memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD PERMATA BUNDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD PERMATA BUNDA bertanggung jawab kepada Kepala BKB PAUD PERMATA BUNDA.
- KEENAM
- : Koordinator TPPK BKB PAUD PERMATA BUNDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala BKB PAUD PERMATA BUNDA dan Kepala Dinas Pendidikan BKB PAUD PERMATA BUNDA.
- KETUJUH
- : Keputusan Kepala BKB PAUD PERMATA BUNDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Desember 2023

KEPALA BKB PAUD PERMATA BUNDA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

NIIRVANI

#### Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

- 2. Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Sudindik Wilayah I Kota Administrasi Jakarta
- 3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Cakung

4. Pengawas Binaan BKB PAUD PERMATA BUNDA

: Keputusan Kepala BKB PAUD PERMATA BUNDA

Nomor: 01/PB/XII/ Tahun 2023 Tanggal,23 Desember 2023

# NAMA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BKB PAUD PERMATA BUNDA **TAHUN 2023**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Murniwati	Pendidik	Koordinator
2.	Sri Lestari	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Siti Khotijah	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)

KEPALA BKB PAUD PERMATA BUNDA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,